



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YESKIEL JENKARI Alias YESY;**
Tempat lahir : Mebung;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 20 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : RT. 006/ RW. 003, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han/ 08/ VII/ 2018/ Sek. ATU, Tanggal 5 Juli 2018, sejak Tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alor Tengah Utara berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SP-Guh/ 08.d/ VIII/ 2018/ Sek.ATU Tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-37/ P.3.21/ Epp.2/ 9/ 2018 Tanggal 26 September 2018 sejak Tanggal 26 September 2018 sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 81/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, Tanggal 12 Oktober 2018 sejak Tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 10 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Nomor 81/ Pen.Pid/ 2018/ Pn.Klb, Tanggal 6 November 2018, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 80/Pid.B/2018/PN.KIb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **YESKIEL JENKARI Alias YESY** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor:PDM-39/ K.Bahi/ Epp.2/ 09/ 2018, tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YESKIEL JENKARI alias YESY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YESKIEL JENKARI alias YESY** dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YESKIEL JENKARI Alias YESY** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 39/ K.Bahi/Epp.2/ 09/ 2018, tertanggal 27

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YESKIEL JENKARI alias YESY, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di halaman kantor Camat Alor Tengah Utara yang beralamat di Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan "Penganiayaan", terhadap saksi korban atas nama OTNIEL JENKARI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 2 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor datang mengantar kotak suara langsung ke Kantor Camat Alor Tengah Utara tanpa melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara). Melihat hal tersebut, terdakwa mendatangi saksi korban, saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban sempat mengatakan terdakwa "BODOK" sehingga terdakwa tersinggung dan marah atas kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban, akibatnya terdakwa tidak dapat lagi mengontrol emosinya dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak lebih dari satu kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban lalu saksi korban langsung berbalik badan sehingga posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan, saat saling berhadapan terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban dibagian jidat/ dahi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan jidat/ dahi saksi korban mengeluarkan darah.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada dahi sisi kiri luka memar pada lengan kanan sisi dalam luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan. Sebagaimana **visum et repertum** nomor: PUSK.045/ MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1.Otniel Jenkari, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di peridangan ini karena Terdakwa Yeskiel Jenkari memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA, di halaman Kantor Camat Alor Tengah Utara yang terletak di RT. 02/RW. 01, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 4 (empat) kali pukulan mengenai punggung saksi, 2 (dua) kali pukulan mengenai pelipis saksi dan 2 (dua) kali pukulan mengenai lengan kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangan yang mengepal secara bergantian;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada pelipis sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas setelah kejadian itu, tetapi luka yang saksi alami baru sembuh dalam kurun waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak membalas pukulan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak dijahit pada saat itu;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua KPPS dalam pemungutan suara pada pilkada serentak 2018 Kecamatan Alor Tengah Utara mengantarkan kotak suara ke Kantor Camat Alor Tengah Utara dan pada saat saksi tiba di halaman kantor camat tersebut, Terdakwa langsung marah dan mengatakan mengapa tidak mengantarkan kotak suara ke kantor desa baru ke kantor camat. Setelah berkata demikian Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa Simon Molebila dan Lonfiantina Atakameng yang melihat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada saat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul dengan sendirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur untuk mengantar kotak sudah tepat;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk berdamai tetapi tidak sempat bertemu dengan saksi untuk berdamai;
- Bahwa visum et repertum nomor: PUSK.045/ MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali bukan 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi tetapi saksi tidak mau berdamai;
- Terdakwa memukul saksi karena sebelumnya saksi menghina Terdakwa dengan mengatakan bodoh kepada Terdakwa;

Bahwa baik Terdakwa maupun saksi masing-masing menyatakan tetap pada keterangan mereka;

Saksi.2. Simon Molebila, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di peridangan ini karena Terdakwa Yeskiel Jenkarimemukul saksi korban Otniel Jenkari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA, di halaman Kantor Camat Alor Tengah Utara yang terletak di RT. 02/ RW. 01, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tersebut menggunakan kedua tangannya yang mengepal sehingga 2 (dua) pukulan mengenai punggung saksi korban dan 1 (satu) pukulan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa wajah saksi korban mengeluarkan darah akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berhenti memukul saksi korban dengan sendirinya;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat kejadian itu dari jarak 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa benar saksi melihat kejadian itu dengan jelas karena tidak terhalang oleh apapun pada saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

Bahwa baik Terdakwa maupun saksi masing-masing menyatakan tetap pada keterangan mereka;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Saksi.3. Lonfiantina Atakameng, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di peridangan ini karena Terdakwa Yeskiel Jenkarimemukul saksi korban Otniel Jenkari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA, di halaman Kantor Camat Alor Tengah Utara yang terletak di RT. 02/RW. 01, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tersebut menggunakan kedua tangannya yang mengepal sehingga 2 (dua) pukulan mengenai punggung saksi korban dan 1 (satu) pukulan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga wajah saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi bersama saksi korban Otniel Jenkari mengantar kotak suara TPS 2 Desa Alimebung ke Kantor Camat Alor Tengah Utara dan saat sampai di halaman kantor camat tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan mengatakan mengapa kotak suara tidak dibawa ke kantor desa terlebih dahulu tetapi langsung dibawa ke kantor camat;
- Bahwa setelah mendengar keberatan Terdakwa tersebut, saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa "lu tidak punya hak untuk omong disini bodok" sehingga Terdakwa tersinggung dan langsung memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul saksi korban karena tersinggung dengan hinaan saksi korban tersebut;
- Bahwa banyak orang mendengar hinaan saksi kepada Terdakwa pada saat itu karena waktu itu banyak orang berkumpul di halaman kantor camat tersebut;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 8 m (delapan meter);
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dengan jelas karena pandangan saksi tidak terhalang oleh apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum jugatelah membacakan Visum Et Repertum terhadap korban OTNIEL JENKARI Repertum Nomor: PUSK. 045/ MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

- Pada dahi sisi kiri lima koma dua centi meter dari garis pertengahan tengahsatu centimeter dari alis mata kiri terdapat luka memar berbentuk bulat berukuran diameter dua centimeter berwarna merah dan diatas luka memar tersebut terdapat luka lecet berbentuk garis serong berukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter berwarna merah.
- Pada lengan kanan sisi dalam sepuluh centimeter dari tulang bahu kanan delapan centimeter diatas siku tangan kanan terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berukuran enam centimeter kali lima centimeter berwarna sama dengan kulit sekitarnya.

Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan keadaan seperti luka memar dan luka lecet pada dahi sisi kiri luka memar pada lengan kanan sisi dalam luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan;

Bahwa Visum Et Repertum terhadap korban OTNIEL JENKARI Repertum Nomor: PUSK. 045/ MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban Otniel Jenkari yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan kepada saksi korban Otniel Jenkari;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA, di halaman Kantor Camat Alor Tengah Utara yang terletak di RT. 02/ RW. 01, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Otniel Jenkari sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Otniel Jenkari tersebut menggunakan kedua tangannya yang mengepal sehingga 2 (dua) pukulan mengenai punggung saksi korban dan 1 (satu) pukulan mengenai wajah saksi korban Otniel Jenkari;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut wajah saksi korban Otniel Jenkari mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Otniel Jenkari tersebut karena tersinggung dengan ucapan saksi korban Otniel Jenkari yang mengatakan "lu tidak punya hak untuk omong disini bodok";
- Bahwa banyak orang yang mendengar hinaan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi korban Otniel Jenkari dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga pernah mendatangi rumah saksi korban Otniel Jenkari untuk berdamai tetapi saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Yeskiel Jenkari Alias Yesy, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di halaman kantor Camat Alor Tengah Utara yang beralamat di Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, awalnya saksi korban Otniel Jenkari selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 2 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, datang mengantar kotak suara langsung ke Kantor Camat Alor Tengah Utara tanpa melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara);
- ✓ Bahwa benar setelah melihat hal tersebut, Terdakwa mendatangi saksi korban Otniel Jenkari, dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Otniel Jenkari dimana saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "BODOK" sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah atas kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Otniel Jenkari tersebut;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak dapat lagi mengontrol emosinya dan langsung memukul saksi korban Otniel Jenkari dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak lebih dari satu kali yang mengenai tubuh bagian belakang saksi korban Otniel Jenkari lalu saksi korban langsung berbalik badan sehingga posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, saat saling berhadapan Terdakwa kembali memukul saksi korban Otniel Jenkari menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa memukul saksi korban dibagian jidat/ dahi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan jidat/ dahi saksi korban Otniel Jenkari mengeluarkan darah;
- ✓ Bahwa benar akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Otniel Jenkari mengalami luka memar dan luka lecet

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi sisi kiri luka memar pada lengan kanan sisi dalam luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan. Sebagaimana **visum et repertum** nomor: PUSK.045/ MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saudara **Yeskiel Jenkari Alias Yesy** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir di Mebung, Umur 42 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1976, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pegawai Negeri Sipil, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr.M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memory Van Twelectting (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Yeskiel Jenkari Alias Yesy, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di halaman kantor Camat Alor Tengah Utara yang beralamat di Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, awalnya saksi korban Otniel Jenkari selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 2 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, datang mengantar kotak suara langsung ke Kantor Camat Alor Tengah Utara tanpa melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara), setelah melihat hal tersebut, Terdakwa mendatangi saksi korban Otniel Jenkari, dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Otniel Jenkari dimana saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada Terdakwa “BODOK” sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah atas kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Otniel Jenkari tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak dapat lagi mengontrol emosinya dan langsung memukul saksi korban Otniel Jenkari dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak lebih dari satu kali yang mengenai tubuh

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



bagian belakang saksi korban Otniel Jenkari lalu saksi korban langsung berbalik badan sehingga posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, saat saling berhadapan Terdakwa kembali memukul saksi korban Otniel Jenkari menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa memukul saksi korban dibagian jidat/ dahi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan jidat/ dahi saksi korban Otniel Jenkari mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Otniel Jenkari dengan tangan Terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi korban setelah itu Terdakwa memukul saksi korban dibagian jidat/ dahi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan jidat/ dahi saksi korban Otniel Jenkari mengeluarkan darah merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit kepada saksi korban Otniel Jenkari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Otniel Jenkari mengalami luka memar dan luka lecet pada dahi sisi kiri luka memar pada lengan kanan sisi dalam luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan. Sebagaimana visum et repertum nomor: PUSK.045/MBG/ 1989/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Yeskiel Jenkari Alias Yesy** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak

Hal. 14 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yeskiel Jenkari Alias Yesy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Yeskiel Jenkari Alias Yesy** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.**, dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.**, dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan No 80/Pid.B/2018/PN Klb